

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda. Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jadi akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Didalam pengertiannya, akuntansi keuangan daerah tidak terlepas dari pengertian secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai Akuntansi Pemberian

Jasa (*Service Activity*) untuk menyediakan informasi kepada para pengguna (*user*) dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk aktivitas tersebut, dilakukan suatu proses pencatatan, pengklarifikasian, pengikhtisaran suatu organisasi untuk menghasilkan informasi keuangan berupa posisi keuangan. Menurut *American Accounting Association* yang mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi, maka dapat diketahui bahwa akuntansi terdiri atas beberapa tahap. setelah tahap terakhir selesai, maka selanjutnya akan berputar kembali ke tahap pertama, dan terus seperti itu. Dengan kata lain, akuntansi adalah suatu siklus atau urutan tahap-tahap yang terus berulang. Pada waktu tertentu, hasil kegiatan untuk periode yang berakhir pada waktu tertentu disertai dengan suatu penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut pendapat beberapa ahli akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Abdul Halim (2012:35) akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai: “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Pada hakikatnya, sifat transaksi pemerintahan/daerah sama dengan transaksi perusahaan, meskipun terdapat perbedaan pada tujuan dan beberapa jenis transaksi. Akuntansi keuangan daerah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan akuntansi bisnis.

Karakteristik dari akuntansi pemerintahan diantaranya:

- a) Tidak berorientasi laba, sehingga didalam akuntansi keuangan daerah tidak ada laporan laba rugi.
- b) Anggaran belanja merupakan batas tertinggi dan tidak boleh ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain karena sudah menjadi peraturan daerah.
- c) Bersifat kaku, karena sering tergantung kepada peraturan perundang-undangan.
- d) Secara dominan keputusan kebijakan dan keputusan operasional dibuat secara politis oleh lembaga perwakilan di negara-negara yang menganut demokrasi.
- e) Keputusan harus dibuat secara terbuka sehingga akuntansi dan laporan-laporan lain yang terkait dengan pelaksanaan keputusan tersebut harus bersifat terbuka.
- f) Tidak mengenal adanya perkiraan “Modal” dan “Laba ditahan” di Neraca, akan tetapi perkiraan “Modal” diganti dengan perkiraan “Ekuitas”. Rakyat berbeda dengan pemegang saham di dunia bisnis. Kontribusi rakyat kepada pemerintah bersifat tidak langsung. Hal ini berbeda dengan pemegang saham yang mengharapkan dividen atau keuntungan dari penjualan sahamnya.

2. Sistem Akuntansi Instansi/Daerah

Perlu diketahui, bahwa penerapan sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan.

Namun, untuk menyusun sistem akuntansi sektor publik, menurut Indra Bastian (2010:31) perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

- a) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip kecepatan, yaitu bahwa sistem menyediakan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualitas yang diperlukan.
- b) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keamanan. Hal ini berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik organisasi. Untuk menjaga keamanan harta milik organisasi, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan internal.
- c) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip keekonomisan. Hal ini berarti biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer”.

Dengan bergulirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan didalam manajemen keuangan daerah. dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit

campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini, ditandai dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan. Sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang bersangkutan.

Dengan bergulirnya otonomi daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas, dan Neraca Daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001, sampai pada akhirnya saat ini pemerintah sudah mempunyai standar akuntansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah didalam membangun sistem akuntansi keuangan daerahnya, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a) Dokumentasi transaksi keuangan dalam buku dan melakukan analisis keuangan transaksi tersebut.
- b) Pencatatan transaksi kedalam buku jurnal.
- c) Meringkas (memposting) transaksi keuangan yang telah dijurnal kedalam buku besar.
- d) Menentukan saldo buku besar di akhir periode dan memindahkan saldo-saldo buku besar dalam neraca saldo.
- e) Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling terbaru.
- f) Menentukan neraca saldo setelah disesuaikan.
- g) Menyusun laporan keuangan.
- h) Menutup buku besar.
- i) Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

3. Peran dan Tujuan Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2003:77), laporan keuangan daerah merupakan: “Suatu ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun yang bersangkutan dan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya”.

Laporan keuangan merupakan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi keuangan dari entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas daerah.

Laporan keuangan bermanfaat dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik, karena laporan keuangan dapat memberikan informasi sebagai berikut:

- a) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang akan dicapai.
- d) Cara entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- e) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinjaman.
- f) Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

- a) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
- b) Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
- b) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- c) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

- d) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh belanja sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.

Menurut Indra Bastian (2006) mengatakan dalam penyusunan laporan keuangan daerah, terdapat beberapa basis akuntansi, diantaranya:

- a) Basis Kas (*Cash Basis*), menetapkan bahwa pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Pembukuan basis kas dilakukan atas dasar penerimaan dan pembayaran tunai, jadi pendapatan diakui sebagai pendapatan apabila sudah diterima tunai, dan pembelanjaan dianggap sebagai belanja pada saat dibayar tunai.
- b) Basis Akrua (*Acrual Basis*), mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat terjadi. elemen dasar dalam akrual ini adalah aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus kepada pengeluaran dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

Setiap satuan kerja mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana.

- c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan keaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

4. Unsur dan Bentuk Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Perhitungan APBD

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri atas:

- 1) Pendapatan-LRA, adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya

yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- 2) Belanja, adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

**Tabel 2.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20xx DAN 20xx**

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Angga ran	Real isasi	%	Angga ran	Real isasi	%
1	PENDAPATAN						
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	Pendapatan Pajak Daerah Bersih	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
4	Pendapatan Retribusi Daerah Bersih	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
5	Pendapatan Bagian Laba Perusahaan milik Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
8	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN						
9	Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
10	Pendapatan Bagian Daerah dari Pajak Penghasilan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
11	Pendapatan Bagian Daerah dari SDA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
12	Dana Alokasi Umum	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
13	Dana Alokasi Khusus	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
15	PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMPROP						
16	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
17	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
18	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan Pemprop	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
19	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH						
20	Pendapatan Hibah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
21	Pendapatan Dana Darurat	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
22	Pendapatan Lain-Lain	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
24	JUMLAH PENDAPATAN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
25	BELANJA						
26	Organisasi	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
27	DPRD	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
28	Bupati dan Wakil Bupati	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
29	Sekretaris Daerah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
30	Dispenda	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
31	Dinas Kesehatan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
32	Dinas Pekerjaan Umum	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
33	BAPPEDA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
34	BAPEDALDA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
35	JUMLAH BELANJA						
36							
37	BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA						
38	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
39	Bagi Hasil Retribusi Ke Desa	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
40	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Desa	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
41	JUMLAH BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
42	DANA CADANGAN						
43	Pembentukan Dana Cadangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
44	Pencarian Dana Cadangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
45	DANA CADANGAN NETTO	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
46	SURPLUS/DEFISIT						
47							
48							
49	PEMBIAYAAN						
50	Penerimaan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
51	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
52	Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
53	Penjualan Investasi Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
54	Pinjaman Luar Negeri	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
55	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
56	Pinjaman Dari Pemerintah Otonom Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
57	Pinjaman Dari BUMN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
58	Pinjaman Drai BUMD	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
59	Pinjaman Dari Bank	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
60	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
61	Pinjaman Dari Negeri Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
62	Jumlah Penerimaan						

63	Pengeluaran	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
64	Pembayaran pokok pinjaman luar negeri	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
65	Pembayaran pokok pinjaman pemerintah pusat	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
66	Pembayaran pokok Pinjaman Pemda otonom Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMD	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
69	Pembayaran Pokok Pinjaman kpd dlm Negeri Lainnya	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
70	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
71	Pemberian Pinjaman Kepada BUMN	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
72	Pemberian Pinjaman Kepada	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
73	Pemberian Pinjaman Kepada	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
74	Pemberian Pinjaman Kepada	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
75	Jumlah Pengeluaran	Xxx	Xxx	xx	Xxx	Xxx	xx
	PEMBIAYAAN NETTO						

Sumber: www.kemenkeu.go.id

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar terdiri dari kas atau aset lainnya yang dapat diuangkan atau dapat dipakai habis dalam waktu 12 bulan mendatang. Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.
- 2) Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo laporan perubahan ekuitas. Ekuitas diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas investasi, dan cadangan.

TABEL 2.2 NERACA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20xx DAN 20xx

No	URAIAN	Dalam Rupiah	
		20xx	20xx
1	ASET	Xxx	Xxx
2	ASET LANCAR	Xxx	Xxx
3	Kas di Kas Daerah	Xxx	Xxx
4	Kas di Pemegang Kas	Xxx	Xxx
5	Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Xxx	Xxx
6	Piutang Lain-lain	Xxx	Xxx
7	Persediaan	Xxx	Xxx
8	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Xxx	Xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Xxx	Xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Lembaga Internasional Bagian Lancar	Xxx	Xxx
11	Tagihan Penjualan Angsuran Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Xxx	Xxx
12	Jumlah Asset Lancar	Xxx	Xxx
13			
14	INVESTASI PERMANEN	Xxx	Xxx
15	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Xxx	Xxx
16	Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Xxx	Xxx
17	Pinjaman Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Xxx	Xxx
18	Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
19	Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Otonom	Xxx	Xxx
20	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	Xxx	Xxx
21	Jumlah Investasi Permanen	Xxx	Xxx
22			
23	ASET TETAP	Xxx	Xxx
24	Tanah	Xxx	Xxx
25	Peralatan dan Mesin	Xxx	Xxx
26	Gedung dan Bangunan	Xxx	Xxx
27	Jalan dan Irigasi	Xxx	Xxx
28	Aset tetap lainnya	Xxx	Xxx
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Xxx	Xxx
30	Jumlah Asset Tetap	Xxx	Xxx
31			
32	ASET LAINNYA	Xxx	Xxx
33	Tagihan Penjualan Angsuran	Xxx	Xxx
34	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Xxx	Xxx
35	Aset Tak Berwujud	Xxx	Xxx
36	Dana Cadangan	Xxx	Xxx
37	Aset Lain-lain	Xxx	Xxx
38	Jumlah Aset Lainnya	Xxx	Xxx
39	JUMLAH ASET	Xxx	Xxx
40			
41	KEWAJIBAN	Xxx	Xxx
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Xxx	Xxx
43	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Xxx	Xxx
44	Hutang Lainnya	Xxx	Xxx
45	Bagian lancar Kewajiban Jangka Panjang	Xxx	Xxx
46	Jumlah Kewajiban lancar	Xxx	Xxx
47			
48	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	Xxx	Xxx
49	Utang Obligasi	Xxx	Xxx
50	Utang Bunga Obligasi	Xxx	Xxx
51	Utang Bunga Lainnya	Xxx	Xxx
52	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Xxx	Xxx
53	JUMLAH KEWAJIBAN	Xxx	Xxx
54			
55			
56	EKUITAS DANA	Xxx	Xxx
57	EKUITAS DANA LANCAR	Xxx	Xxx
58	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Dana lancar	Xxx	Xxx
59	Cadangan Piutang	Xxx	Xxx
60	Cadangan Persediaan	Xxx	Xxx
61	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Hutang jangkaPendek	Xxx	Xxx
62	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	Xxx	Xxx
63			

64	EKUITAS DAN INVESTASI	Xxx	Xxx
65	Diinvestasi dalam Investasi Permanen	Xxx	Xxx
66	Diinvestasi dalam Aset Tetap	Xxx	Xxx
67	Diinvestasi dalam Aset Lain-Lain	Xxx	Xxx
68	Dana yang disediakan untuk Pembayaran Hutang jangka Panjang	Xxx	Xxx
69	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	Xxx	Xxx
71			
72	EKUITAS DANA CADANGAN	Xxx	Xxx
73	Diinvestasi dalam Dana Cadangan	Xxx	Xxx
74	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	Xxx	Xxx
75			
76	JUMLAH EKUITAS DANA	Xxx	Xxx
77	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DAN DANA	Xxx	Xxx

Sumber: www.kemenkeu.go.id

c. Laporan Aliran Kas/Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara/kas umum daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, bahkan atas potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus kas keluar misalnya pembayaran tunai belanja pegawai, belanja modal, pembayaran cicilan hutang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, dan penyetoran kepada pihak ketiga atas pemotongan yang telah dilakukan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

TABEL 2.3 LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PER 31 DESEMBER 20xx DAN 20xx

		Dalam Rupiah	
No	URAIAN	Realisasi	Anggaran
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
2	I. Arus Kas Masuk		
3	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH		
4	Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan	Xxx	Xxx
5	Retribusi Daerah Pendapatan Bagian Laba	Xxx	Xxx
6	BUMD dan Investasi Lainnya Lain-Lain	Xxx	Xxx
7	Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx
8	Total Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Xxx
9	B. PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT		
10	Pendapatan Bagian Daerah Dari PBB dan BPHTB	Xxx	Xxx
11	Pendapatan Bagian Daerah Dari Pajak Penghasilan	Xxx	Xxx
12	Pendapatan Bagian Daerah Dari SDA	Xxx	Xxx
13	Pendapatan Dana Alokasi Umum	Xxx	Xxx
14	Dana Alokasi Khusus	Xxx	Xxx
15	Total pendapatan Dana Perimbangan	Xxxx	Xxxx
16	C. PENDAPATAN BAGI HASIL DARI PEMERINTAH PROPINSI		
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Xxx	Xxx
18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Xxx	Xxx
19	Total Pendapatan Bagi Hasil Dari Pemerintah Propinsi	Xxx	Xxx
20	D. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
21	Pendapatan Hibah	Xxx	Xxx
22	Pendapatan Dana Darurat	Xxx	Xxx
23	Lain-Lain Pendapatan	Xxx	Xxx
24	Total Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Xxx	Xxx
25	Total Arus Kas Masuk		
26	II. Arus Kas Keluar		
27	Belanja Pegawai	Xxx	Xxx
28	Belanja Barang dan jasa	Xxx	Xxx
29	Belanja Pemeliharaan	Xxx	Xxx
30	Belanja Perjalanan Dinas	Xxx	Xxx
31	Belanja Pinjaman	Xxx	Xxx
32	Belanja Subsidi	Xxx	Xxx
33	Belanja Hibah	Xxx	Xxx
34	Belanja Bantuan Sosial	Xxx	Xxx
35	Belanja Operasi Lainnya	Xxx	Xxx
36	Belanja Tak Tersangka	Xxx	Xxx
37	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	Xxx	Xxx
38	Bagi Hasil Retribusi Ke Desa	Xxx	Xxx
39	Bagi Hasil Pendapatan Ke Desa	Xxx	Xxx
40	Total Arus Keluar Kas	Xxxx	Xxxx
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi (I-II)	Xxxx	Xxxx
42	Arus Kas Dari Transaksi Asset Tetap Dan Asset Lainnya		
43	Arus Masuk Kas		
44	Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap	Xxx	Xxx
45	Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya	Xxx	Xxx
46	Total Arus Masuk Kas	Xxxx	Xxxx
47	Arus Keluar Kas		
48	Pembelian Aset Tetap	Xxx	Xxx
49	Pembelian Aset Lainnya	Xxx	Xxx
50	Total Arus Keluar Kas	Xxx	Xxx
51	Arus Kas Bersih Dari Transaksi Asset Tetap Dan Aset Lainnya	Xxxx	Xxxx
52	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan		
53	Arus Kas Masuk		
54	Penerimaan Penjualan Aset Yang Dipisahkan	Xxx	Xxx
55	Penerimaan Kembali Pinjaman kpd BUMN/D/PemPusat/Daerah Otonom	Xxx	Xxx
56	Lainnya	Xxx	Xxx
57	Penerimaan Pinjaman Dari BUMN/BUMD	Xxx	Xxx
58	Penerimaan Pinjaman Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
59	Penerimaan Pinjaman Dari Pemerintah Otonom Lainnya	Xxx	Xxx
60	Penerimaan Pinjaman Dari dalam Negeri	Xxx	Xxx
61	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	Xxx	Xxx
62	Total Arus Masuk Kas		
63	Arus Kas Keluar	Xxx	Xxx

64	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada BUMN/D	Xxx	Xxx
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya	Xxx	Xxx
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	Xxx	Xxx
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	Xxx	Xxx
69	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Xxx	Xxx
70	Total Arus Keluar kas	Xxx	Xxx
71	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan		
72	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran		
73	Arus Kas Masuk	Xxx	Xxx
74	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		
75	Arus Kas Keluar	Xxx	Xxx
76	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Xxxx	Xxxx
77	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran	Xxxx	Xxxx
78	Kenaikan/Penurunan Kas	Xxx	Xxx
79	Saldo Kas Awal	xxxxx	xxxxx
80	Saldo Kas Akhir	xxxxx	xxxxx

Sumber: www.kemenkeu.go.id

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang baru kedudukannya menggantikan nota perhitungan anggaran. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP No. 04 belum memperoleh porsi pengaturan secara cukup dalam Kepmendagri 29/2002. Oleh karena itu penyusunan catatan atas laporan keuangan dapat langsung mengacu kepada PSAP No. 04, sedangkan materi dari nota perhitungan anggaran digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan catatan ini. Informasi penting yang disajikan antara lain informasi umum, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, pengungkapan lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Selanjutnya ilustrasi gambaran penyajian catatan atas laporan keuangan juga dapat dilihat pada PP No. 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penjelasan pos laporan keuangan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target UU APBN/Perda APBD.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting.
- 4) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 5) Mengungkapkan info untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- 6) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tulus Harefa (2015) Universitas Komputer Indonesia	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Standar Akuntansi Pemerintahan (X_2) Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tinggi terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah dalam melakukan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya. 2. Standar akuntansi Pemerintahan berpengaruh sedang/cukup terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin diterapkannya standar akuntansi pemerintahan maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

2	Fitria Asri Kurnia (2016) Universitas Komputer Indonesia	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1), Kualitas Laporan Keuangan (X_2) Dependen: Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y)	1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan. 2. kualitas laporan keuangan mempunyai hubungan erat dan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3	Angga Dwi Permadi (2013) Universitas Widyatama	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X) Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Secara keseluruhan, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah termasuk kedalam kategori baik. Mengenai standar akuntansi pemerintahan, proses pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta untuk hasil laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilaporkan secara periodik. 2. Secara

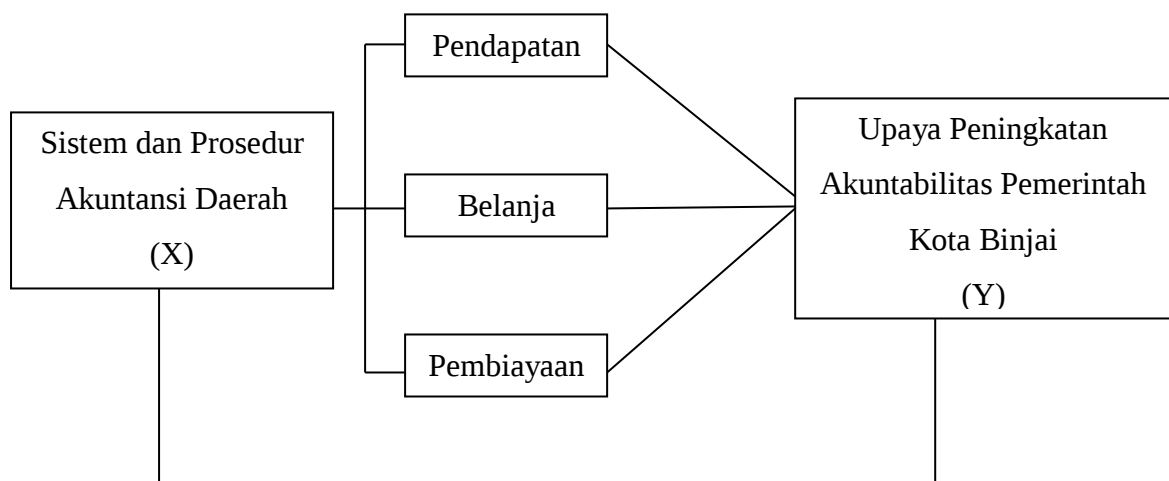
				keseluruhan, laporan keuangan pemerintah daerah termasuk dalam kategori baik. Laporan keuangan tersebut sudah memenuhi kriteria andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan yang berkualitas.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Pemerintah Kota Binjai dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan Proses Perencanaan Pembangunan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemko Binjai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah sgar berdasarkan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, Pemerintah Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan agar dapat memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Oleh karena itu, kewajiban Pemerintah harus dipenuhi agar diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas.

Hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan sistem dan prosedur akuntansi dengan baik, karena akan berkaitan dengan akuntabilitas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pemahaman lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57), “Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka.”

Menurut Dantes (2012), “Hipotesis yakni merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian.”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut “Peranan Sistem dan Prosedur Akuntansi Daerah telah disusun berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Sebagai Upaya Peningkatan Akuntabilitas pada Pemerintahan Kota Binjai”.